

PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Ban (Pemilu)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ambo Dodding, S.Pd, MM Bin Dodding;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/7 Mei 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Senea, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa Bonto Tallasa (Kaur Tata Usaha dan Umum);

- Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;
- Terdakwa tidak ditahan oleh Penuntut Umum;
- Terdakwa tidak ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Ban tanggal 11 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Ban tanggal 11 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMBO DODDING, S.Pd., MM., Bin DODDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Selaku Perangkat Desa ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu sebagaimana Dakwaan kami melanggar Pasal 494 Jo. Pasal 280



ayat (2) huruf "i" dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMBO DODDING, S.Pd., MM., Bin DODDING dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan, dan Denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan dokumen yang menjadi alat bukti Surat dan Barang Bukti sebagai berikut :

- Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Tallasa No. : 05 / BTL-UE / I / 2018, tentang Penunjukan Kepala Seksi pada Kantor Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Tahun 2018, beserta lampirannya;
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek Sandisk yang berisi foto spanduk Tim Kampanye partai DPD PAN Kabupaten Bantaeng;
- Daftar Penerimaan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bonto Tallasa untuk bulan September s/d Desember 2018 tahun anggaran 2018;



Surat Keputusan Ketua DPD PAN Bantaeng No. : PAN / 2104 / Kpts / A / K-S / 201 / IX / 2018, tentang Penetapan Struktur Tim Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Bantaeng Periode 2019-2014;
Surat Daftar Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Model K4-PK.Kab/Kota);

- 1 (satu) eksemplar verifikasi faktual keanggotaan partai politik peserta pemilu tingkat Kab. Bantaeng;

Dikembali ke Bawaslu Kab. Bantaeng;

4. Menetapkan agar Terdakwa AMBO DODDING, S.Pd., MM., Bin DODDING membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar PermohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar pendapatPenuntut Umumyang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMBO DODDING, S.Pd, MM Bin DODDING pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya

tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2018, bertempat di sekretariat Partai Amanat Nasional (PAN), di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku Perangkat Desa Bonto Tallasa ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye pemilu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Tallasa Nomor: 05 / BTL-UE / I / 2018 tanggal 02 Januari 2018 terdakwa diangkat sebagai Kepala Urusan TU dan Umum pada Desa Bonto Tallasa, yang mana kemudian Terdakwa selaku Kepala Urusan TU dan Umum memperoleh gaji perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa sendiri sampai saat ini masih tercatat aktif sebagai salah satu aparat Desa Bonto Tallasa dan terakhir menerima gaji sebagai Kepala Urusan TU dan Umum di bulan Desember 2018;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2018, Terdakwa diangkat oleh Saksi Drs. Muhammad Yusuf, M.Si Bin Bajido berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor : PAN / 2104 / Kpts / A / K-S / 201 / IX / 2018 tanggal 19 September 2018 selaku Ketua dalam Struktur Tim Kampanye DPD PAN Kab. Bantaeng yang mana penunjukan Terdakwa tersebut dilakukan setelah ada pertemuan antara Saksi Drs. Muhammad Yusuf, M.Si Bin Bajido selaku Ketua DPD Partai PAN Bantaeng dengan beberapa Calon Legislatif dari Partai PAN;



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf "i" dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak adakeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kahar S.E., Bin Mawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksidihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan terdakwaselaku perangkatDesa Bonto Tallasa ikut dalam SK Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye;

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, pukul 13.00 Wita, bertempat di sekretariat Partai Amanat Nasional (PAN), di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, SK Ketua DPD PAN Kabupaten Bantaeng No : PAN/2104/Kpts/A/201/IX/2018, tanggal 19 September 2018 tentang Penetapan Struktur Tim Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng Periode 2019-2024 benar nama terdakwa dan saksi ada di dalam SK tersebut;
- Bahwa, Terdakwa merupakan perangkat Desa Bonto Tallasa yang menjabat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, sesuai dengan SK Kepala Desa Bonto Tallasa bulan Januari 2018;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga merupakan Kasi Kesejahteraan pada Desa Bonto Tallasa sesuai dengan SK Kepala Desa Bonto Tallasa bulan Januari 2018;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi sampai saat ini masih aktif sebagai perangkat Desa Bonto Tallasa;



Bahwa, selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Desa Bonto Tallasa Terdakwa menerima honor, yang diterima terakhir pada Desember 2018;

Bahwa, pada saat pembentukan SK Tim Kampanye Terdakwa dan saksi juga hadir di Sekretariat PAN, pada saat itu dilakukan urun rembuk membicarakan nama-nama yang bergabung sebagai Tim Kampanye;

- Bahwa, Terdakwa yang membaca SK tim Kampanye, dan terdakwa selaku Ketua Tim Kampanye dan Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa, pada saat pihak KPU datang ke sekretariat PAN melakukan Verifikasi Faktual, Terdakwa juga hadir dan dilakukan Verifikasi terhadap dirinya;
- Bahwa, benar nama Terdakwa dan saksi ikut tercantum dalam nama pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Mariati, S.Pd. Binti Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini terkait masalah Terdakwa selaku perangkat Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng yang terlibat dalam Tim kampanye pada Partai PAN (Partai Amanat Nasional);
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat Saksi dimintai klarifikasi di Bawaslu;
- Bahwa, Terdakwa adalah perangkat Desa Bonto Tallasa, menjabat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum pada Desa Bonto Tallasa sejak Januari tahun 2018;
- Bahwa, pengangkatan Terdakwa selaku Kepala Urusan Tata usaha dan Umum SK yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Bonto Tallasa;
- Bahwa, sampai saat ini Terdakwa masih tercatat/aktif sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Kantor Desa Bonto Tallasa namun SK sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum untuk tahun 2019 belum terbit;
- Bahwa, Saksi mempunyai bukti struk daftar penerimaan gaji Terdakwa untuk bulan Desember 2018 dan SK pengangkatan Tedakwa selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Kantor Desa Bonto Tallasa;
- Bahwa, gaji perbulan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)) akan tetapi gaji tersebut diterima setiap per empat bulan dan Terdakwa menerima gaji dan tunjangan terakhir pada bulan Desember 2018 di kuatkan dengan struk penerimaan gaji;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang SK Terdakwa sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Kantor Desa Bonto Tallasa dan juga tahu mengenai gajinya, karena saksi bekerja selaku bendahara di Kantor Desa Bonto Tallasa;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai pembentukan tim kampanye PAN di Jalan Elang, Bantaeng;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **Drs. Muhammad Yusuf, M.Si. Bin Bajido**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa selaku perangkat Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng yang terlibat dalam Tim kampanye pada Partai PAN (Partai Amanat Nasional);
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, pukul 13.00 Wita, bertempat di sekretariat Partai Amanat Nasional (PAN), di



Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir ketika itu dan saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, tugas saksi sebagai ketua DPD PAN Kabupaten Bantaeng adalah bertanggung jawab untuk membesarkan Partai Amanat Nasional Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Terdakwa masuk kedalam Tim Kampanye PAN Kabupaten Bantaeng berawal dari permintaan KPU Bantaeng terkait permintaan nama-nama Tim Kampanye partai Politik berkenaan dengan Pemilu 2019 dari permintaan tersebut Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional membuat SK Kampanye dimaksud dan didalam SK tersebut terdapat nama Terdakwa;
- Bahwa, syarat seseorang diangkat menjadi Anggota Tim Kampanye bukan Aparatur Sipil Negara, bukan seorang Anggota TNI/POLRI, PNS, nara pidana dan orang yang sedang dicabut hak pilihnya;



Bahwa, Saksi tidak tahu jika Terdakwa merupakan perangkat Desa yang menjabat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Kantor Desa Bonto Tallasa ;

Bahwa, awal dipilihnya nama-nama yang terdapa dalam SK tersebut sampai dengan penentuan bidang-bidang kerja dari anggota yang dipilih yaitu pada tanggal 19 September 2018 Saksi sedang mengundang Calon Legislatif untuk hadir di Kantor Sekretariat Partai PAN yang terletak di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk hadir menandatangani berkas administrasi masalah Calon Legislatif dan pada saat itupula salah satu teman menyampaikan bahwa ada permintaan nama-nama Tim Kampanye Pemilu untuk tahun 2019 dari KPU, berkenaan dari itu pula maka para Calon Legislatif yang masih tinggal ditempat kurang lebih 10 (sepuluh) orang ikut serta dalam pembentukan pengurus Tim Kampanye dan ada yang menyebutkan nama-nama untuk dimasukkan kedalam struktur Tim Kampanye namun sebagian hanya diambil dari pengurus yang lama yang masih aktif dan biasa datang dikantor Sekretariat PAN, namun untuk penentuan bidang-bidang kerja dari anggota yang dipilih kita melihat dari struktur pengurusan yang lama untuk mengisi pos-pos yang kosong dan pada waktu itu langsung diketik oleh operator kedalam struktur Tim Kampanye yang dibuat pada hari itu karena

hari itu adalah batas akhir untuk penyampaian ke Kantor KPU tentang nama-nama yang masuk dalam struktur Tim Kampanye 2019;

- Bahwa, setelah selesai pembentukan pengurus Tim Kampanye, SK Tim Kampanye tersebut tidak disampaikan/tidak ditembuskan kepada masing-masing anggota yang tercantum namanya dalam SK tersebut, namun setelah dibuat SK tersebut dibacakan, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, Terdakwa hadir pada saat pembentukan pengurus Tim Kampanye dan Terdakwa mengetahui kalau namanya ada dalam SK Tim Kampanye yang dibuat tanggal 19 September 2018 karena Terdakwa menjabat sebagai ketua Tim Kampanye;
- Bahwa, Terdakwa juga termasuk sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota tahun 2019;
- Bahwa, setelah diketahui bahwa Terdakwa seorang Perangkat Desa, maka Partai mengeluarkan terdakwa tim dan pelaksana kampanye PAN, karena terdakwa juga mengajukan pengunduran diri sebagai ketua tim kampanye dan pelaksana kampanye tanggal 26 Januari 2019, sehingga tanggal 10 Februari 2019 dilakukan rapat terkait pengunduran diri tersebut, dan tanggal 14 Februari 2019 diterima pengunduran diri Terdakwa, dan PAN membuat SK Revisi Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye yang baru;
- Bahwa, benar foto terdakwa dengan menggunakan atribut PAN ada terpampang dalam spanduk bertuliskan bela umat bela rakyat PAN;
- Bahwa, saksi mengetahuidan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. **H. Basing bin H. Japar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa selaku perangkat Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng yang terlibat dalam Tim kampanye pada Partai PAN (Partai Amanat Nasional);
- Bahwa, saksi baru mengetahui hal tersebut ketika saksi diminta klarifikasi di kantor bawaslu kabupaten bantaeng;
- Bahwa, saksi adalah Kepala Desa Bonto Tallasa;
- Bahwa, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di kantor Desa Bonto Tallasa berdasarkan SK yang saksi buat selaku Kepala Desa Bonto Tallasa bulan Januari 2018;

- Bahwa, SK pengangkatan Terdakwa selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di kantor Desa Bonto Tallasa berlaku satu tahun yakni dari Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa, Terdakwa saat ini juga masih aktif tercatat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di kantor Desa Bonto Tallasa namun memang belum dibuatkan SK kembali;
- Bahwa, dalam menjalankan tugasnya selaku perangkat Desa, terdakwa mendapatkan honorarium setiap bulannya yang diberikan tiga kali dalam setahun, dan terakhir terdakwa menerimanya dibulan Desember 2018;
- Bahwa, saksi tidak tahu jika terdakwa ikut dalam kepartaian;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai pembentukan tim kampanye PAN tanggal 19 September 2018 di Jalan Elang, Bantaeng;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa diperiksa terkait masalah terdakwa selaku perangkat Desa ikut dalam tim kampanye dan pelaksana kampanye Partai Amanat Nasional;



Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, disekretariat DPD PAN di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa Terdakwa dating dalam Pembentukan Tim Kampanye berdasarkan undangan Group watshap Partai PAN yang mengundang pengurus partai;

- Bahwa, pembuatan SK Tim Kampanye tersusun setelah adanya rapat, yang mana para peserta yang hadir menyebutkan nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam SK tersebut, namun yang dipilih hanya anggota yang aktif saja, termasuk Terdakwa;
- Bahwa, ketika nama-nama dari SK Tim Kampante tersebut sudah rampung, Terdakwa yang membacakan nama-nama sekaligus menyebutkan divisi-divisinya;
- Bahwa, dalam SK Tim Kampanye tersebut, Terdakwa dipilih selaku ketua Tim Kampanye PAN, dan terdakwa tidak keberatan atas hal tersebut;
- Bahwa, Terdakwa juga merupakan perangkat Desa yang menjabat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum pada Desa Bonto Tallasa;

- Bahwa, terdakwa diangkat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum pada Desa Bonto Tallasa berdasarkan SK dari Kepala Desa Bonto Tallasa bulan Januari 2018;
- Bahwa, Surat Keputusan Kepala Desa tersebut berlaku selama satu tahun yakni sejak Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa, terdakwa sampai sekarang masih aktif sebagai perangkat Desa yang menjabat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum pada Desa Bonto Tallasa, namun memang SK tersebut belum dibuat kembali oleh Kepala Desa;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan honorarium setiap bulannya ketika melaksanakan tugas sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum pada Desa Bonto Tallasa, yang mana setiap bulannya terdakwa mendapatkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun honorarium itu dibayarkan per empat bulan, dan terdakwa terakhir menerimanya pada bulan Desember 2018;



- Bahwa, terdakwa tidak tahu jika selaku perangkat Desa terdakwa tidak boleh ikut dalam tim kampanye dan pelaksana kampanye partai;

Bahwa, benar foto terdakwa dengan menggunakan atribut PAN ada terpampang dalam spanduk bertuliskan bela umat bela rakyat PAN, diamana terdakwa masih aktif sebagai perangkat Desa Bonto Tallasa;

- Bahwa, setelah mengetahui kesalahan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajukan pengunduran diri dari kepartaian tanggal 26 Januari 2019, dan disetujui oleh partai PAN;
- Bahwa, terdakwa sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa, dipersidangan diajukan barang bukti surat berupa:

- Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Tallasa No. : 05/BTL-UE/I/2018, tentang Penunjukan Kepala Seksi pada Kantor Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Tahun 2018, beserta lampirannya;
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek Sandisk yang berisi foto spanduk Tim Kampanye partai DPD PAN Kabupaten Bantaeng;
- Daftar Penerimaan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bonto Tallasa untuk bulan September s/d Desember 2018 tahun anggaran 2018;

- Surat Keputusan Ketua DPD PAN Bantaeng No. : PAN / 2104 / Kpts / A / K-S / 201 / IX / 2018, tentang Penetapan Struktur Tim Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Bantaeng Periode 2019-2024;
- Surat Daftar Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Model K4-PK.Kab/Kota);
- 1 (satu) eksemplar verifikasi faktual keanggotaan partai politik peserta pemilu tingkat Kab. Bantaeng;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut tersebut telah disita secara sah sebagaimana termuat dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa selaku aparat Desa Bonto Tallasa ikut dalam keanggotaan Partai Amanat Nasional;
- Bahwa, Terdakwa terdaftar sebagai ketua tim kampanye sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor: PAN/2104/Kpts/A/K-S/201/IX/2018 tentang Penetapan Struktur Tim Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng periode 2019-2024 tanggal 19 September 2018;



Bahwa, Surat Keputusan tanggal 19 September 2018 tersebut dibuat dan diumumkan di sekretariat PAN di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, Surat Keputusan tanggal 19 September 2018 tersebut diputuskan dengan cara urun rembuk, dimana yang dipilih adalah pengurus yang lama yang masih aktif dan biasa datang dikantor Sekretariat PAN;

- Bahwa, Terdakwa hadir dalam pembuatan Surat Keputusan tanggal 19 September 2018 di sekretariat PAN di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, setelah dibuat, nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan tanggal 19 September 2018 tersebut dibacakan, dan terdakwa tahu jika namanya ada dalam surat keputusan tersebut, dan Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa, Terdakwa adalah seorang perangkat Desa Bonto Tallasa selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Tallasa Nomor: 05/BTL-UE/I/2018 tentang Penunjukan Kepala Urusan Pada Kantor Desa Bonto Tallasa Kecamatan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Ban (Pemilu)

Uluere Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018;

- Bahwa, selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Terdakwa mendapatkan honorarium perbulan;
- Bahwa, Terdakwa masih aktif sampai sekarang selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di kantor Desa Bonto Tallasa, walaupun memang SK tersebut belum ia terima tahun ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf i dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap perangkat Desa";
2. Unsur "ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "setiap perangkat Desa" :

Menimbang, bahwa sebagaimana tersirat dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan perangkat Desa adalah sekretaris Desa, pelaksana wilayah dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa Ambo Dodding, S.Pd, MM Bin Dodding diangkat oleh Kepala Desa Bonto Tallasa sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, untuk membantu dalam tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Tallasa Nomor:05/BTL-UE/II/2018 tentang Penunjukan Kepala Urusan pada Kantor Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan honorarium ataupun upah kerja dalam menjalankan tugasnya tersebut, dan Terdakwa juga masih aktif sampai dengan sekarang sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Kantor Desa Bonto Tallasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ambo Dodding, S.Pd, MM Bin Dodding sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Tallasa Nomor:05/BTL-UE/II/2018 tersebut diatas diangkatsebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum maka Terdakwa terbukti merupakan perangkat Desa yang oleh karenanya merupakan subjek hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur “setiap perangkat Desa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaksana kampanye pemilu adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tim kampanye pemilu adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa terdaftar sebagai ketua tim kampanye sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor: PAN/2104/Kpts/A/K-S/201/IX/2018 tentang Penetapan Struktur Tim Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng periode 2019-2024 tanggal 19 September 2018;

Bahwa, Surat Keputusan tanggal 19 September 2018 tersebut dibuat dan diumumkan di sekretariat PAN di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, Surat Keputusan tanggal 19 September 2018 tersebut diputuskan dengan cara urun rembuk, dimana yang dipilih adalah pengurus yang lama yang masih aktif dan biasa datang dikantor Sekretariat PAN;

Bahwa, Terdakwa hadir dalam pembuatan Surat Keputusan tanggal 19 September 2018 di sekretariat PAN di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, setelah dibuat, nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan tanggal 19 September 2018 tersebut dibacakan, dan terdakwa tahu



jika namanya ada dalam surat keputusan tersebut, dan Terdakwa tidak keberatan;

Bahwa, Terdakwa adalah seorang perangkat Desa Bonto Tallasa selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Tallasa Nomor:05/BTL-UE/I/2018 tentang Penunjukan Kepala Urusan Pada Kantor Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018;

Bahwa, selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Terdakwa mendapatkan honorarium perbulan;

Bahwa, Terdakwa masih aktif sampai sekarang selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di kantor Desa Bonto Tallasa, walaupun memang SK tersebut belum ia terima tahun ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kahar, dan saksi Muh. Yusuf yang dibenarkan oleh Terdakwa, serta sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, bahwa nama Terdakwa termuat sebagai pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan perangkat Desa namun nama Terdakwa terdaftar sebagai Ketua Tim Kampanye DPD PAN Kabupaten Bantaeng, sebagaimana Surat Keputusan tanggal 19 September 2018 dan Terdakwa juga terdaftar sebagai pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional tanggal 20 September 2018, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf i dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Pasal 494 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan mengenai adanya pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan juga menentukan mengenai adanya pidana denda maksimal Rp12.000.000,00 (dua belas jutarupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa, oleh karena pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah seorang perangkat Desa yang masih aktif di Desa Bonto Tallasa, oleh karenanya sudah barang tentu kehadirannya sangat diperlukan oleh warga Desa guna terciptanya pelaksanaan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat;
- Bahwa, terdakwa sudah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Amanat Nasional;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk ajang balas dendam, melainkan untuk mendidik agar seseorang dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri kedepannya, dan majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang perangkat Desa yang dalam hal ini masih bisa memperbaiki dirinya, dan kehadirannya ditengah masyarakat sangat dibutuhkan untuk terpenuhinya tugas pelayanan, dibandingkan jika terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat diterapkan kepada terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana dimaksud Pasal 14 a KUHP, yang mana pidana bersyarat tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan tersebut berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Tallasa No. : 05/BTL-UE/II/ 2018, tentang Penunjukan Kepala Seksi pada Kantor Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Tahun 2018, beserta lampirannya;
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek Sandisk yang berisi foto spanduk Tim Kampanye partai DPD PAN Kabupaten Bantaeng;
- Daftar Penerimaan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bonto Tallasa untuk bulan September s/d Desember 2018 tahun anggaran 2018;
- Surat Keputusan Ketua DPD PAN Bantaeng No. :PAN/2104/Kpts/A/KS/201/IX/2018, tentang Penetapan Struktur Tim Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Bantaeng Periode 2019-2024;
- Surat Daftar Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Model K4-PK.Kab/Kota);
- 1 (satu) eksemplar verifikasi faktual keanggotaan partai politik peserta pemilu tingkat Kab. Bantaeng;

Seluruh barang bukti tersebut diatas telah disita dari Bawaslu, maka haruslah dikembali ke Bawaslu Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah;
- Terdakwa seorang perangkat Desa;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwaberterus terang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf i dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Ambo Dodding, S.Pd, MM Bin Dodding** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"selaku perangkat Desaikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan **pidana kurungan selama:3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu diJalankan, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terpidana terbukti melakukan perbuatan yang dapat di pidana sebelum lewat masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;



5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Tallasa No. : 05/BTL-UE// 2018, tentang Penunjukan Kepala Seksi pada Kantor Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Tahun 2018, beserta lampirannya;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek Sandisk yang berisi foto spanduk Tim Kampanye partai DPD PAN Kabupaten Bantaeng;
 - Daftar Penerimaan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bonto Tallasa untuk bulan September s/d Desember 2018 tahun anggaran 2018;
 - Surat Keputusan Ketua DPD PAN Bantaeng No. :PAN/2104/Kpts/A/KS/201/IX/2018, tentang Penetapan Struktur Tim Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Bantaeng Periode 2019-2024;
 - Surat Daftar Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Model K4-PK.Kab/Kota);
 - 1 (satu) eksemplar verifikasi faktual keanggotaan partai politik peserta pemilu tingkat Kab. Bantaeng;

Seluruhnya dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Bantaeng;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, oleh kami, **Moh. Bakti Wibowo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.**, dan **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Indra Heriyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Hajar Aswad, S.H.** dan **Harsady Hermawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Ttd.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Indra Heriyanto, S.H.

Foto copy / salinan / turunan
sah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan
Anggota Junanda, S.H.

